



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 01/Pdt.P/2024/PN.Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan berupa suatu penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUJAHIDIN, Laki-Laki, Lahir di Krueng Batu, 01 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Media Desa Alue Jang Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang dalam Register Nomor 01/Pdt.P/2024/PN.Cag Tanggal 16 April 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah namanya dari sebelumnya Mujahidin menjadi T Wahhidin ;
- Bahwa permohonan perubahan nama yang dimohonkan Pemohon karena adanya kesamaan nama antara Pemohon dengan adik kandungnya ;
- Bahwa untuk perubahan tersebut, diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan agar dikabulkan permohonannya dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari sebelumnya Mujahidin menjadi T Wahhidin ;
3. Memberi Izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Calang untuk dicatat perubahan tersebut sebagaimana aturan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujahidin ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujahidin ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mujahidin ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Aida Binti Hasballah ;

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon ;
- Bahwa saksi menikah telah dengan Pemohon pada tanggal 21 Mei 2013 dan dikaruniai seorang anak bernama Cut Rafiqah ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ayah Kandung Pemohon adalah T Rizwan dan Ibu Kandung Pemohon bernama Nurhayati, yang keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki seorang adik laki-laki yang berbeda Ibu dan masih dalam usia pendidikan yang juga bernama sama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak bisa membaca dan menulis ;

Saksi Kedesih Binti T Rizwan ;

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon seayah namun berbeda Ibu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah T Wahhidin sebagaimana pernah disampaikan oleh almarhum Ayah Saksi (juga Ayah Pemohon) kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui panggilan (nama kecil) Pemohon adalah Yong, karena sejak kecil Pemohon telah tinggal dan menetap di Tapaktuan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sama sekali tidak bisa membaca dan menulis, sehingga Pemohon tidak dapat mengurus administrasi pribadinya dengan benar, dan hanya mengandalkan perangkat desa ;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum seluruhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi, keterangan Pemohon, surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan dan pemahaman Hakim atas permohonan dimaksud, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Benar berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon, Pemohon bernama T Wahhidin yang lahir di Krueng Batu pada tanggal 01 Juni 1986 ;
2. Benar Pemohon sejak kecil tidak tinggal bersama dengan orang tua yang lengkap dan berdomisili di Tapaktuan ;
3. Benar Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan atas dirinya selalu mengandalkan Perangkat Desa sehingga terjadi kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki nama panggilan Yong, karena sejak kecil telah tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan Ibukota Tapaktuan, yang mana wilayah tersebut adalah bagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh namun banyak berdomisili pendatang dari Suku Minangkabau baik karena pernikahan maupun perpindahan sejak masa perjuangan, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari meliputi bahasa minang dan bahasa aceh, sehingga dapat dipastikan nama kecil atau panggilan kepada Pemohon adalah Yong atau Buyuang atau Yong dan bermakna sama, yang berarti panggilan kesayangan atau panggilan kepada seseorang yang belum atau tidak diketahui namanya ;

Menimbang, bahwa kondisi yang terjadi pada Pemohon lumrah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, baik karena kurangnya pendidikan ataupun ketidakpahaman akan pentingnya administrasi yang baik sehingga berdasarkan pengalaman dan literasi yang ada, masyarakat dalam hal ini khususnya Pemohon tidak memiliki dokumen atau administrasi terkait informasi pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan untuk mengganti nama Pemohon dari Mujahidin menjadi T Wahhidin, maka berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terkait dengan penggantian nama, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Hakim Tunggal dalam perkara ini mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)